



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh masyarakat Jawa Barat setiap tanggal 19 Agustus.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat bertujuan :

- a. untuk merefleksikan awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan untuk memberikan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, meliputi :

- a. penyelenggaraan upacara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- b. penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD;

- c. penyampaian pidato Gubernur Jawa Barat pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD;
- d. pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, *banner* dan penyebaran pamflet, *leaflet*, *booklet* serta kegiatan tema;
- e. penyelenggaraan pameran pembangunan Jawa Barat;
- f. penyelenggaraan gelar budaya, adat istiadat dan kekhasan Daerah; dan
- g. penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lain yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI JADI

### Bagian Kesatu Tanggal Penetapan

#### Pasal 5

- (1) Untuk menyebarluaskan serta mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, setiap tanggal 19 Agustus diselenggarakan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan dipusatkan di Bandung.

### Bagian Kedua Panitia Penyelenggara

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan, Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, baik yang bersifat seremonial maupun kegiatan yang bersifat unggulan budaya, adat istiadat, serta kekhasan Daerah.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
  - a. ziarah;
  - b. pekan seni promosi pembangunan;
  - c. kirab dan parade budaya;
  - d. lomba;
  - e. pameran;
  - f. bhakti sosial; dan
  - g. kegiatan lainnya.

- (5) Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan masyarakat untuk memasang spanduk, baliho, umbul-umbul, *banner* dan penyebaran pamflet, *leaflet*, *booklet* serta kegiatan tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (7) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Upacara dalam rangka  
Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat  
Pasal 7

Penyelenggaraan Upacara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sifat upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. tanggal dan waktu upacara dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus pukul 07.30 WIB di lapangan terbuka;
- c. tata upacara, meliputi :
  1. bendera merah putih dalam posisi sudah berkibar pada tiang bendera;
  2. persiapan pelaksanaan upacara oleh Protokol;
  3. penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara;
  4. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
  5. Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat memasuki lapangan upacara;
  6. penghormatan kepada Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat;
  7. mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
  8. pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Petugas;
  9. pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Barat oleh Petugas;
  10. amanat Inspektur Upacara;
  11. pembacaan doa;
  12. *andhika bhayangkari*;
  13. penghormatan kepada Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat;
  14. Lambang Daerah Provinsi Jawa Barat meninggalkan lapangan upacara;
  15. persembahan lagu-lagu daerah Jawa Barat;
  16. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
  17. penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara; dan
  18. upacara selesai.

BAB V  
SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA

Pasal 8

Sidang Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

**BAB VI  
KOORDINASI**

**Pasal 9**

Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001.